

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 496/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT. DOLPHIN FOOD & BEVERAGES INDUSTRY** beralamat di Jl. Raya Industri XIII Blok AE Kav. 4-7, Bunder, Cikupa, Kab. Tangerang, Banten 15710, Kabupaten Tangerang, Banten, memilih domisili hukum pada kantor kuasanya Lise Verdiana Efdora S.H., M.H. ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 4 Juni 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permintaan pendaftaran Merek Nomor Agenda **DID2024105785** Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **26 Mei 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek Nomor Agenda **DID2024105785**, tertanggal **26 Mei 2025**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi

karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  Nomor

Daftar **IDM000712340** dan Merek  Nomor Daftar **IDM000712381** milik
pihak lain dengan untuk barang sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek



Nomor Agenda **DID2024105785** kelas **30** tanggal penerimaan 17 Oktober 2024;



2. Bahwa permohonan banding Merek  Nomor Agenda **DID2024105785** yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis



3. Bahwa permohonan Merek  Nomor Agenda **DID2024105785** kelas **30**

ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek 

Nomor Daftar **IDM000712340** dan Merek 
untuk barang sejenis kelas 30;

Nomor Daftar **IDM000712381**

4. Bahwa pemohon banding sangat keberatan terhadap penolakan tetap

permohonan Merek Nomor Agenda **DID2024105785** karena pemohon banding berpendapat merek yang bahwa merek yang diajukan tidak

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Nomor Daftar

IDM000712340 dan Merek Nomor Daftar **IDM000712381** untuk barang sejenis kelas 30;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan

Pendaftaran Merek Nomor Agenda **DID2024105785** tertanggal **26 Mei 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **4 Juni 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum

atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan

pendaftaran Merek  Nomor Agenda **DID2024105785**, melindungi barang Kelas 30, berupa: *"biskuit; coklat; es krim; kembang gula; Kue; kue wafer berlapis coklat; makanan ringan berbahan dasar gandum; Biskuit yang dilapisi coklat; Permen; roti*; wafer,"*

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya Merek  Nomor Daftar

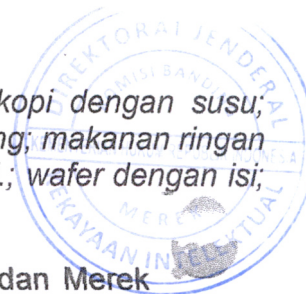
IDM000712340 dan Merek  Nomor Daftar **IDM000712381** atas nama pihak lain untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek  Nomor Daftar **IDM000712340**, untuk melindungi jenis barang kelas 30, berupa: *"Kue dan gula-gula; coklat; gula-gula berbahan dasar coklat; biskuit; wafer dengan isi; krem dengan bahan dasar coklat; es yang dapat dimakan; coklat; gula-gula berbahan dasar coklat; Teh; minuman*

berbahan dasar teh; penyedap rasa kopi; kopi; minuman kopi dengan susu; minuman berbahan dasar kopi; pala; permen; biskuit; kue kering; makanan ringan berbahan dasar sereal; roti; kue; es krim; kopi yang disangrai.; wafer dengan isi;



krem dengan bahan dasar coklat; es yang dapat dimakan;" dan Merek Nomor Daftar **IDM000712381** untuk melindungi jenis barang kelas **30**, berupa: "Kue dan gula-gula; coklat; gula-gula berbahan dasar coklat; biskuit; wafer dengan isi; krem dengan bahan dasar coklat; es yang dapat dimakan;"

Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam Kelas **30**, berupa: "biskuit; coklat; es krim; kembang gula; Kue; kue wafer berlapis cokelat; makanan ringan berbahan dasar gandum; Biskuit yang dilapisi cokelat; Permen; roti*; wafer", yang terdapat pada Merek



Nomor Agenda **DID2024105785**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dalam Kelas **30**, berupa: "kue dan gula-gula;

coklat dan es yang dapat dimakan", yang terdapat pada Merek Nomor

Daftar **IDM000712340** dan Nomor Daftar **IDM000712381** mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek Nomor Agenda **DID2024105785** untuk kelas **30** diajukan oleh **PT. DOLPHIN FOOD & BEVERAGES INDUSTRY**, beralamat di Jl. Raya Industri XIII Blok AE Kav. 4-7, Bunder, Cikupa, Kab. Tangerang, Banten 15710, Kabupaten Tangerang, Banten;

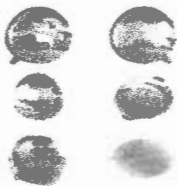
Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek

Nomor Daftar **IDM000712340** dan Nomor Daftar **IDM000712381** untuk Kelas **30**, terdaftar atas nama **FERRERO S.P.A.** berkedudukan **PIAZZALE PIETRO FERRERO 1, 12051 ALBA, CUNEO Italy**;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 Nomor Agenda DID2024105785	 Nomor daftar IDM000153176 Nomor daftar IDM000153176
CHO CHO + Lukisan Cho Cho Joy Karate	Merek Lukisan

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa benar pemohon sudah memiliki merek nama pemohon terdaftar dengan Nomor Daftar: **IDM000851390**;



atas

Menimbang, bahwa benar terdapat persamaan visual bentuk telur antara



merek pemohon **CHO CHO + Lukisan Cho Cho Joy Karate Nomor**

Agenda **DID2024105785** dengan merek  Nomor Daftar **IDM000712340**

dan  Nomor Daftar **IDM000712381**, namun secara kesan keseluruhan



dapat dibedakan karena merek pemohon **CHO CHO + Lukisan Cho Cho Joy Karate Nomor Agenda DID2024105785** terdapat unsur kata 'CHOCO JOY' dan lukisan Binatang yang tidak akan membuat konsumen terkecoh akan asal produk sejenis, maka merek-merek tersebut dapat dibedakan sehingga tidak mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bentuk tampilan, cara penempatan dari unsur-unsur merek tersebut maupun bunyi ucapan, yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana



diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek Merek  Nomor Agenda **DID2024105785** yang diajukan oleh pemohon banding, apabila dibandingkan

dengan merek Merek  Nomor Daftar **IDM000712340** dan  Nomor Daftar **IDM000712381**, dapat dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan



banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek Nomor Agenda **DID2024105785** diusulkan untuk **didaftar** untuk **seluruh jenis jasa**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

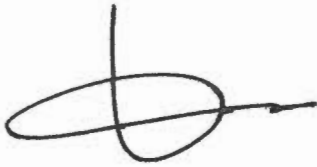
- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian



Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek Nomor Agenda **DID2024105785**, dengan tanggal penerimaan 17 Oktober 2024 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dalam kelas 30 berupa: *"biskuit; coklat; es krim; kembang gula; Kue; kue wafer berlapis coklat; makanan ringan berbahan dasar gandum; Biskuit yang dilapisi coklat; Permen; roti*; wafer"*; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari **Kamis tanggal 11 September 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Ketua dengan Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. dan DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

Ketua



SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.



2. DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

